

PERUBAHAN-PENYEDIAAN-PENYEBARAN-INFORMASI-KUALITAS-UDARA			
2022			
PERBAN BMKG NO.8, BN 2022/ NO 1034, 5 HLM.			
PERUBAHAN PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI KUALITAS UDARA.			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rentang konsentrasi partikulat dalam penyediaan dan penyebaran informasi kualitas udara telah diatur dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara. Bahwa penentuan rentang konsentrasi indeks standar pencemar udara telah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/STJEN/KUM.1/7/2022 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2009; PP No.11 Tahun 2016; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.2 Tahun 2020; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.8 Tahun 2020
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara mengalami perubahan sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini yaitu Pewarnaan dan Rentang Konsentrasi Perjam Partikulat.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2022 dan ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.